

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN
KLATEN**

Rindi Antika Dewi, Yuwanto, Dzuwanus Ghulam Manar
Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
Telepon: (024) 7465407
Laman: <https://fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan kesejahteraan sosial terkait gelandangan dan pengemis merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit untuk ditanggulangi. Keberadaan gelandangan dan pengemis dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman, serta keindahan kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji serta menganalisis implementasi kebijakan terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Klaten berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Klaten.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Data-data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung, analisis data sekunder dan observasi lapangan.

Pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya-upaya yang tertuang di dalam Perda baik upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitatif, maupun upaya reintegrasi sosial. Namun, dampak yang diharapkan dari adanya Perda Nomor 3 Tahun 2018 tersebut belum terlihat. Ripley dan Franklin menyebutkan tiga aspek penentu keberhasilan suatu implementasi yaitu tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi serta tidak adanya masalah dan terwujudnya kinerja dan dampak yang diharapkan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan teori keberhasilan implementasi dari Ripley dan Franklin, penelitian ini menghasilkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Pemerintah diharapkan dapat lebih berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain dalam mengatasi permasalahan ini.

Keywords: Implementasi Kebijakan; Kesejahteraan Sosial; Gelandangan dan Pengemis

PENDAHULUAN

Suatu negara memiliki tujuan yang dijalankan oleh organisasi negara. Indonesia memiliki tujuan yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke 4 dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk menjamin kesejahteraan sosial masyarakatnya dan memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam Permensos No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Fenomena yang terjadi adalah masih banyaknya masalah terkait kesejahteraan sosial salah satunya adalah masalah gelandangan dan pengemis.

Keberadaan gelandangan dan pengemis terus meningkat disetiap waktu. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang bermodalkan pendidikan rendah dan minim keterampilan. Keadaan fisik yang tidak sempurna, keterbatasan ketrampilan, rendahnya pendidikan, hingga tidak tersedianya ruang gerak untuk berkreasi

dan berinovasi menjadi penyebab susahnyanya memenuhi kebutuhan dasar seseorang (Zefianningsih dkk, 2016:9). Terbatasnya kesempatan ruang gerak bagi mereka yang akhirnya tidak dapat mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan dan membuat mereka lebih memilih hidup menggelandang dan meminta-minta. Terutama mengingat adanya pandemi covid-19 yang telah mengubah *landscape* secara signifikan dalam dunia perekonomian membuat rasa keyakinan mereka meningkat. Adanya kemudahan dalam menemukan uang di kota besar tanpa bekal keterampilan dan pendidikan membuat ketertarikan tersendiri bagi mereka untuk mendatangi kota-kota besar untuk mengadu nasib. Pandemi covid-19 dirasa memberikan dampak terhadap meningkatnya jumlah gepeng khususnya di Kabupaten Klaten.

Individu yang tidak memiliki tempat tinggal permanen atau pekerjaan di suatu wilayah tertentu serta menghabiskan waktu di jalanan merupakan gelandangan. Mereka juga hidup dalam keadaan yang tidak memenuhi standar kehidupan yang layak di masyarakat. Sedangkan, pengemis adalah orang yang menghasilkan uang dengan memohon bantuan kepada orang lain di depan umum karena berbagai alasan.

Suatu permasalahan yang muncul harus ditangani secara cepat dan tepat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2009 disebutkan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan oleh negara secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta memenuhi hak warga negara. Pemerintah melakukan penanganan terhadap suatu permasalahan yang ada melalui suatu kebijakan. Suatu kebijakan dapat berupa peraturan yang dibentuk sedemikian rupa oleh Pemerintah. Untuk menangani masalah di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Penanganan ini dilakukan untuk memberikan taraf hidup yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Kebijakan tersebut perlu dilihat lagi implikasinya di lapangan. Setiap kebijakan perlu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan, namun bisa juga sebaliknya. Untuk itu, diperlukan penelitian mendalam guna mengevaluasi kebijakan tersebut. Harapannya dapat memunculkan inovasi terhadap kebijakan-kebijakan sehingga dapat diterapkan dan diimplementasikan dengan baik.

Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang terarah, terlihat dan melibatkan pengelolaan masukan untuk

menghasilkan keluaran atau *outcome* bagi Masyarakat (Akib, 2010). Suatu kebijakan dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya tujuan dan sasaran kebijakan, disusunnya program kegiatan, tersedianya dana untuk disalurkan kepada pelaksana.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB) dan Satpol PP merupakan implementor dalam menangani permasalahan gepeng di Kabupaten Klaten yang dibantu oleh berbagai instansi dan Aparat kepolisian terkait. Penanggulangan gelandangan dan pengemis yang tertulis dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 melalui usaha preventif, represif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan analisis implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Klaten menggunakan teori keberhasilan implementasi dari Ripley dan Franklin yaitu melihat dari kepatuhan, rutinitas fungsi serta kinerja dan dampak. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menganalisis apakah kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang selama ini sudah ada telah mampu beralah maksimal, sehingga mampu mengembalikan mereka ke dalam kehidupan yang bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus memfokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

Sehubungan dengan penelitian ini mengenai implementasi Penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Klaten, maka yang dijadikan informan sebagai subjek penelitian adalah:

1. Ketua subkoordinator bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB) Kabupaten Klaten.
2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Klaten.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan pengamatan fenomena-fenomena yang

sedang diselidiki. Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data-data adalah dengan mengamati lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis.

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara langsung yaitu melakukan pengamatan di lampu merah atau tempat-tempat yang sering dijumpai gelandangan dan pengemis. Peneliti melakukan observasi hanya sebagai pengamat fenomena yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan dengan kepala bidang dan ataupun subkoordinator Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB) yang menangani gelandangan dan pengemis dan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Klaten.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian buku-buku, jurnal, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Dalam dokumentasi

yang diamati bukanlah benda hidup melainkan benda mati. Dalam metode ini apabila terdapat keliruan sumber datanya tetap, tidak berubah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Terdapat empat upaya yang dapat digunakan untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis sesuai dengan kandungan Perda No. 3 Tahun 2018, diantaranya adalah upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitatif, dan upaya reintegrasi sosial.

Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan usaha pencegahan kemunculan gelandangan dan pengemis. Melalui upaya preventif, pemerintah melakukan beberapa hal diantaranya adalah:

1. Pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja

Pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja merupakan program yang dipegang oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISPENAKER). Pelatihan ketrampilan yang sering diadakan oleh pemerintah

adalah pelatihan menjahit, pelatihan olahan makanan, pelatihan otomotif dan pelatihan las. Selain dari masyarakat umum, pelatihan ketrampilan ini juga dilaksanakan di beberapa sekolah.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan dengan melalui program pemberian Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat merupakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar iuran bulanan. Sehingga masyarakat tersebut dapat mengakses pelayanan kesehatan. Kartu tersebut didapatkan dengan mengajukan permohonan melalui kantor BPJS, dengan membawa berkas Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa dan Surat Pengantar dari Puskesmas atau dapat juga mendaftar secara online. Melalui program ini, diharapkan seluruh Warga Negara Indonesia dapat mendapatkan pelayanan Kesehatan yang memadai.

3. Peningkatan Pendidikan

Pemerintah menggratiskan sekolah negeri hingga tingkat SMA/SMK. Peningkatan pendidikan juga dilakukan dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar bagi masyarakat yang kurang mampu. Kartu Indonesia Pintar diberikan mulai

tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Dengan demikian, dapat memudahkan masyarakat yang memiliki kondisi perekonomian rentan untuk mengakses pelayanan pendidikan hingga tingkat Perguruan Tinggi.

4. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat

Penyuluhan atau edukasi masyarakat dilakukan Pemerintah melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya penyuluhan dan edukasi yang dilakukan Satpol PP selain sosialisasi adalah dengan mengajak masyarakat sekitar untuk memberikan pemahaman kepada tetangga yang dicurigai menjadi gelandangan ataupun pengemis. Masyarakat dirasa dapat memberikan arahan karena berada sangat dekat dengan gelandangan ataupun pengemis.

5. Pemberian informasi melalui baliho di tempat umum

Satpol PP berupaya untuk memasang papan larangan di tempat-tempat strategis. Dengan pemasangan papan larangan di *trafict light* dan sudut-sudut strategis yang biasanya digunakan gelandangan dan pengemis melakukan aktivitasnya akan menyadarkan masyarakat untuk tidak memberikan sesuatu kepada gelandangan dan pengemis karena dapat dikenakan sanksi.

6. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial yang diberikan oleh pemerintah di antaranya melalui berbagai kriteria seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Jaminan Hidup (JADUP) dan bantuan Kehabisan Bekal oleh DISSOSP3APPKB. Pemerintah memberikan bantuan yang tidak direncanakan diperuntukkan bagi pemohon yang memiliki keterbatasan seperti sakit, sebelumnya akan dilakukan *assessment* terlebih dahulu. Pemerintah memberikan bantuan kehabisan bekal diberikan kepada masyarakat yang mengalami kehabisan bekal saat diperjalanan menuju kampung halaman. Dengan syarat meminta Surat Keterangan Kehabisan Bekal di Kepolisian.

Upaya Represif

Upaya represif merupakan usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan, dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Berdasarkan pasal 9 usaha represif meliputi:

1. Razia

Razia dilakukan sewaktu-waktu oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Satpol PP yang bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain. Razia dapat

dilaksanakan secara terjadwal dan tidak terjadwal. Razia yang dilakukan secara terjadwal biasanya melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah atau aparat-aparat terkait dengan kurun waktu minimal satu kali dalam satu bulan. Pelaksanaan razia yang terjadwal akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait seperti DISSOSP3APPKB, Polres, Kodim 0723. Sedangkan razia tidak terjadwal dilakukan saat terdapat aduan dari masyarakat.

2. Penampungan Sementara

Gelandangan dan pengemis yang terjaring oleh Tim Razia akan di data dan dikelompokkan kemudian akan ditampung sementara di Rumah Singgah selama selambat-lambatnya 7 hari. Dalam Rumah Singgah akan diadakan pendataan dan pemilahan sesuai kondisi dari gelandangan dan pengemis untuk memudahkan dalam penanganan selanjutnya.

3. Pelimpahan

Gelandangan dan pengemis yang telah didata dan dikelompokkan berdasarkan kualifikasinya akan dilepaskan dengan syarat, dimasukkan dalam Panti Sosial, dikembalikan kepada keluarga, diserahkan ke Pengadilan dan/atau diberikan pelayanan kesehatan. Pemerintah telah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melakukan penanganan lebih lanjut kepada

gelandangan dan pengemis yang telah terjaring.

Upaya Rehabilitatif

Rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan. Rehabilitasi sosial awal diberikan dalam Rumah Singgah selama selambat-lambatnya 7 hari. Rumah Singgah DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten berada di Jalan Jogjakarta-Solo No. 4, Karang Asem, Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten yang menggunakan gedung bekas kantor Kecamatan Jogonalan. Rehabilitasi sosial awal meliputi motivasi dan diagnosa, perawatan dan pengasuhan. Sedangkan rehabilitasi sosial lanjutan diberikan oleh pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rehabilitasi sosial lanjutan yang dilakukan adalah dengan rujukan. Gelandangan atau pengemis maupun Anak Jalanan wanita yang berusia dibawah 45 tahun dan masih produktif akan dikirim ke Panti Rehabilitasi khusus wanita Pandhiatama Surakarta atau dikirim ke Barehsos/PPSW Wanodyatama Surakarta selama 6 bulan. Bagi yang sudah lebih dari 45 tahun akan dikirim ke Panti Wreda. Anak jalanan pria akan di kirim ke PPSA Mandiri Semarang. Dengan hal ini akan ada penanganan khusus, intensif yang kaitannya dengan perlakuan pembinaan.

Upaya Reintegrasi Sosial

Upaya reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya. Pemulangan gelandangan dan pengemis ke daerah asal merupakan tanggungjawab dari DISSOSP3APPKB. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal, mereka dibantu dengan TKSK setempat bersama-sama menuju ke rumah gelandangan atau pengemis tersebut untuk reunifikasi. Reunifikasi merupakan istilah lain dari pemulangan ke daerah asal dengan mempertemukan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarganya.

Analisa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) mengartikan implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan oleh pemberi otoritas program kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu bentuk keluaran yang nyata (*tangible output*) (Shofiyah, 2021). Istilah implementasi lebih tertuju kepada kebijakan yang sesuai dengan maksud atau tujuan-tujuan program dan hasil yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Teori

model implementasi kebijakan Ripley dan Franklin. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut pandangan Ripley dan Franklin perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

1. Kepatuhan (*Compliance*)

Keberhasilan implementasi dapat dilihat dengan tingkat kepatuhan, baik tingkat kepatuhan antara implementor terhadap pembuat kebijakan dalam hal ini adalah Bupati ataupun tingkat kepatuhan implementor terhadap Peraturan. Pelaksana harus bertindak sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila yang menjadi implementor mentaati aturan yang berlaku. Berikut dua hal dalam pendekatan kepatuhan:

a. Perilaku implementor

Satpol PP Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugas berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Satpol PP berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pramong Praja yang berlaku secara nasional dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pramong Praja

Kabupaten Klaten. Dalam mengimplementasikan kebijakan, satpol PP berkolaborasi, berintegrasi, dan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain dan instansi vertikal, instansi vertikal adalah TNI dan Polri yang merupakan mitra dalam melakukan operasi penertiban. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait adalah DISSOSP3APPKB.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Penduduk dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB). Standar Operasional Proedur (SOP) yang mendasari perilaku DISSOSP3APPKB adalah Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten. Dalam menjalankan tugasnya, DISSOSP3APPKB bekerja sama dengan instansi-instansi lain yang terkait di antaranya Satpol PP, Pemerintah Desa (Babinsa dan bhabinkamtibmas), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial.

- b. Pemahaman Implementor terhadap kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dengan kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melaksanakan upaya-upaya yang sesuai dengan kandungan Perda. Meski masih terdapat beberapa upaya yang belum dijalankan salah satunya dalam upaya rehabilitatif. Beberapa upaya yang seharusnya penting untuk dilakukan seperti pemberian bimbingan baik itu fisik maupun mental spiritual, serta bantuan dan asistensi sosial belum mampu dilakukan oleh pelaksana.

2. Lancarnya Rutinitas Fungsi (*Smoothly Functioning routines*)

Keberhasilan suatu kebijakan yang kedua ditentukan oleh lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Sehingga dapat mencapai suatu output atau outcome yang diinginkan dari suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh OPD terkait telah berjalan dengan sesuai kandungan dalam Perda dan telah dilaksanakan secara sistematis. Meski demikian, terdapat beberapa kendala dalam penanganan permasalahan ini di antaranya adalah:

- a. Adanya kurang sadaran kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dari masyarakat itu sendiri, baik dari penggelandang dan pengemis maupun dari masyarakat yang memberi uang. Pemerintah sudah berupaya dengan sosialisasi dan dalam tindakan nyata tapi nyatanya masih juga terdapat pelanggaran. Kurangnya kesadarannya juga terjadi pada lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, misalnya untuk penyediaan fasilitas-fasilitas pembinaan di panti-panti sosial masih kurang memadai artinya terlalu overload, serta kurangnya sarana dan prasarana. Fasilitas yang ada di Rumah Singgah tempat penampungan sementara gelandangan dan pengemis yang tertangkap operasi penertiban hanya seadanya dan masih banyak kekurangan. Karena bangunan yang saat ini dipergunakan sebagai Rumah Singgah merupakan bangunan bekas Kantor Kecamatan kabupaten lain. Jumlah pegawai DISSOSP3APPKB adalah 38 orang dimana untuk Pekerja Sosial hanya berjumlah 9 orang. Sehingga kurang maksimal dalam melakukan penanganan, walaupun kerja sama dengan pihak lain atau OPD terkait.
- b. Kurangnya personal, Satpol PP merupakan organisasi OPD tipe B jumlah yang seharusnya paling tidak 250 orang, tetapi saat ini anggota Satpol PP tidak mencapai separuhnya. Anggota Satpol PP Kabupaten Klaten terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan Tenaga Harian Lepas (THL) masih belum cukup jika dibandingkan dengan jumlah anggota Satpol PP kabupaten lain. Jumlah pegawai DISSOSP3APPKB adalah 38 orang dimana untuk Pekerja Sosial hanya berjumlah 9 orang. Sehingga kurang maksimal dalam melakukan penanganan, walaupun kerja sama dengan pihak lain atau OPD terkait.
- c. Sarana dan prasarana, terkait dengan mobilitas maupun anggaran untuk penanganan Peraturan Daerah ini hanya sedikit, sehingga tidak bisa maksimal, misalnya untuk pengiriman di jarak yang membutuhkan anggaran untuk BBM, uang makan petugas yang mengirim. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan selama di isolasi gelandangan atau pengemis yang mau dikirim juga membutuhkan anggaran yang belum tercover. Kendaraan yang diperuntukkan gelandangan dan pengemis hanya 4 (empat) kendaraan dari jumlah kendaraan yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Klaten sebanyak 35 kendaraan. Kendaraan tersebut dilakukan saat melakukan operasi penertiban.
- d. Satpol PP belum mampu mengurai kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang menjadi pensuplai gelandangan dan pengemis. Karena terdapat kelompok-kelompok yang menjadi pengorganisir gelandangan ataupun pengemis. Terlihat dari jenis PGOT yang sama di beberapa tempat

dan dalam waktu yang sama yaitu badut. Ada banyak oknum-oknum seperti itu, tetapi Satpol PP susah menemukannya. Sehingga hal ini yang menjadi salah satu penghambat penanggulangan gelandangan dan pengemis yang cukup serius.

3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki (*desired performance in and impacts*)

Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila akibat atau dampak (langsung) dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah dengan mudah dapat mengatakan keluaran-keluaran atau hasil dari suatu kebijakan. Namun, keluaran dan hasil yang disebutkan pemerintah harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, gelandangan dan pengemis yang berada di Kabupaten Klaten setelah diberlakukannya Perda No. 3 Tahun 2018 masih naik turun seiring berjalannya waktu. Jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 57 orang. Tahun 2023 hingga bulan agustus sudah mencapai 44 orang yang terjaring oleh Satpol PP.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan

Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Klaten belum diimplementasikan dengan baik. Berikut adalah aspek-aspek yang mendasari pengukuran implemtasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 menurut Ripley dan Franklin, diantaranya adalah:

1. Kepatuhan

Tingkat kepatuhan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu perilaku implementor dan pemahaman implementor terhadap kebijakan. Pelaksana dalam mengimplementasikan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tersebut masih berfokus pada penanganan yang sudah ada, sedangkan untuk usaha pencegahan belum dilaksanakan dengan baik. Pemahaman implementor terhadap kebijakan masih kurang, terlihat dari usaha yang dilakukan belum secara keseluruhan.

2. Lancarnya Rutinitas Fungsi

Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dengan lancarnya rutinitas fungsi serta tidak adanya masalah dalam proses implementasi. Namun, dalam pelaksanaannya implementor masih memiliki beberapa kendala. Baik dari implementor itu sendiri seperti kurang memadainya SDM; kurangnya sarana dan prasarana seperti terbatasnya Rumah Singgah serta kurangnya anggaran. Maupun kendala dari pihak luar seperti

kurangnya kesadaran dari masyarakat; kurangnya kepatuan dari masyarakat terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2018 dan adanya oknum yang mengorganisir gelandangan dan pengemis agar melakukan aktivitas di Kabupaten Klaten.

3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

Implementor telah melakukan upaya yang sesuai dengan isi dari Perda baik upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitatif maupun upaya reintegrasi sosial, namun dampak yang diharapkan belum terlihat. Setelah Perda Nomor 3 Tahun 2018 diberlakukan, gelandangan dan pengemis yang ada masih terus naik turun seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2018 gelandangan dan pengemis yang terjaring mencapai 51 orang, yang kemudian naik pada tahun 2019 menjadi 57 orang. Penurunan terjadi pada tahun 2022 yaitu diangka 32 orang. hingga pada tahun 2023 kembali naik, karena sampai bulan Agustus telah terjaring 44 orang gelandangan dan pengemis.

SARAN

Berakaitan dengan penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial terkait dengan gelandangan dan pengemis di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat lebih memahami mengenai isi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Sehingga pemerintah daerah tidak hanya menghilangkan yang telah berada di jalanan atau tempat umum saja yang terkesan reaktif. Namun, pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat secara umum agar tidak ada kegiatan pergelandangan dan pengemis. Dalam membuat kebijakan, pemerintah daerah seharusnya memperhitungkan permasalahan eksternal seperti penyebab pergelandangan dan pengemis. Pemerintah daerah dapat melakukan pendekatan seperti pendekatan ekonomi ataupun sosial.
2. Pemerintah daerah sebaiknya membangun Panti Sosial atau Rumah Singgah agar lebih layak dan lebih luas lagi sehingga cukup untuk menampung gelandangan dan pengemis yang terjaring. Serta meningkatkan sarana dan prasarana lain seperti jumlah SDM dan alat transportasi serta anggaran untuk menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis. Dalam

Rumah Singgah dapat dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan, bimbingan mental dan spiritual, ataupun pembinaan penyadaran kepada gelandangan dan pengemis agar lebih baik sehingga tidak kembali ke jalanan. Hal ini dapat dimulai dengan peningkatan SDM pekerja sosial.

3. Pemerintah daerah dapat lebih berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain dalam melakukan penanggulangan gelandangan dan pengemis. Hal ini guna menanggulangi gelandangan dan pengemis yang berasal dari daerah lain ataupun warga Kabupaten Klaten yang melakukan pergelandangan dan pengemisan di daerah lain. Selain itu, sosialisasi perlu ditingkatkan lagi agar menyebar dan menyasar hingga ke bawah.
4. Bagi peneliti yang akan meneliti dengan kasus serupa, diharapkan dapat menyisir lebih dalam mengenai adanya indikasi oknum pengorganisir gelandangan dan pengemis. Hal ini sesuai dengan hasil *interview* dengan Kepala Penegak Perda dan Perbub Satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, H. (2012). *Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1 (1).

Alex, Heru. (2014). Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin (1986). Dalam [https://heru2273.blogspot.com/2014/12/model-
-implementasi-ripley-dan-franklin.html](https://heru2273.blogspot.com/2014/12/model-implementasi-ripley-dan-franklin.html). Diunduh pada 30 September pukul 07.44 WIB

Anggriana, TM, & Dewi, NK (2016). *Identifikasi Masalah Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*. Jurnal Ilmiah Psikologi, 7 (1).

Damayanti, W., & Adnan, M. (2017). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015*. Skripsi. Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan, 6 (03).

Hakim, ML. (2020). *Kebijakan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial: Tantangan dan Strateginya*. Malang: Inteligensia Media

Maftuhin, A., Jahidin, A., Torrido, A., Muflihati, A., Haq, M. I., Nazili, M., & Solechah, S. (2012). *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*. Samudra Biru.

M. Zain Yaumil, Akbar. (2019). *Peran Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Gelandangan dan Pengemis (Studi Kasus Desa Grinting)*. Skripsi. E-Journal UNDIP.

Pramono, Joko. (2022). *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press

Shofiyah, S. (2021). *Landasan teori: Konsep Implementasi*. IAIN Kediri

Wahab, S.A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-*

Model Implementasi Kebijakan Publik.
Bumi Aksara.

Wijayanti, D. P., & Kusdarini, E. (2022). *Penanggulangan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak jalanan bagian dari upaya Satpol PP Kabupaten Klaten.* AGORA, 11(4), 421-436.

Zefianningsih, BD, Wibhawa, B., & Rachim, HA (2016). *Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi.* Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 3 (1).

Perda Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.